

Terima 1.800 Paket Sembako, 1.132 Penyintas Erupsi Sinabung Belum Kebagian



Sumber gambar: <https://orbitdigitaldaily.com>

KARO, SUMUTPOS.CO – Erupsi Gunung Sinabung berdampak pada kehidupan warga yang bermukim dekat dengan gunung yang kembali erupsi sejak awal Agustus lalu. Sebagai bentuk kepedulian, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah, dan Kapoldasu Irjen Pol Martuani Sormin, telah menyerahkan 1.800 paket bantuan sembako.

“Warga berterima kasih atas bantuan sembako yang mereka terima. Sebanyak 1.800 warga penyintas erupsi Gunung Sinabung telah mendapatkan bantuan. Namun jumlah itu ternyata belum cukup. Sekitar 1.132 penyintas yang bermukim dekat Gunung Sinabung belum kebagian,” kata warga melalui Camat Naman Teran, Dwi Kora Sitepu, saat menyampaikan laporan penyaluran bantuan paket sembako di hadapan Bupati Karo, Terkelin Brahmana, Sabtu (22/8) di Koramil Simpang Empat.

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan kedua, dan telah mengajukan bantuan sembako sebanyak 1.132 paket lagi ke Posko Erupsi Gunung Sinabung.

“Masyarakat Naman Teran menyampaikan salam dan terima kasih atas kepedulian pemerintah provinsi, Gubsu, Pangdam, Kapolda, begitu juga pemerintah daerah yang telah menyalurkan sembako. Ini sangat membantu di masa sulit pandemi Covid-19 dan erupsi Gunung Sinabung,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Karo Terkelin Brahmana meminta agar bantuan sembako benar-benar disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. “Sesuai data yang tercatat di posko,” ujarnya.

Soal kekurangan paket sembako, menurut Terkelin, hal itu tidak baik. Apalagi menyangkut bencana alam. “Sistem aparatur pemerintah sudah ada dalam tata kelola manajemen dan administrasi dalam menyampaikan informasi kepada pimpinan,” katanya.

Menurutnya, pemberian bantuan kepada warga terdampak merupakan tugas pemerintah. “Pemerintah hadir ketika warga mengalami kesulitan, kesusahan. Namun demikian tetaplah waspada dan tenang. Selalu pakai masker, jaga jarak dan rajin cuci tangan. Ini solusi ampuh mencegah penularan Covid-19, dan penyakit ISPA akibat semburan abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung,” pungkasnya.

Sementara itu, pasca diterjang banjir lahar dingin Sinabung pada Sabtu (22/8) lalu, tim gabungan BPBD Karo, TNI-Polri masih melakukan pembersihan jalan tiga kecamatan dari material lumpur, batu, kayu, dan pasir, Senin (24/8).

Saat ini, jalur menuju ke Kecamatan Payung, Tiganderket, dan Kutabuluh yang sempat terputus, sudah bisa dilalui. (deo)

Sumber Berita:

1. <https://sumutpos.co/>, Terima 1.800 Paket Sembako, 1.132 Penyintas Erupsi Sinabung Belum Kebagian, tanggal 25 Agustus 2020.
2. <https://orbitdigitaldaily.com/>, Warga Kecamatan Naman Teran Kembali Dapat Bantuan Sembako Paska Erupsi Sinabung, tanggal 23 Agustus 2020.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 1 Angka 2 dan 18

2. *Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.*
18. *Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.*

Pasal 2

Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;*
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;*
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;*
- d. menghargai budaya lokal;*
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;*
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;*
dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

Pasal 60

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.*
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

Pasal 1 Angka 1 dan 7

- 1. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana.*
- 7. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat.*

Pasal 2

Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. masyarakat.

Pasal 15

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
 - b. dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
 - c. dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.
- (2) BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 16

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 24

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;

- b. santunan kecacatan;*
- c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan*
- d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.*

Pasal 28 ayat (1) dan (2)

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;*
 - b. bantuan pangan;*
 - c. sandang;*
 - d. air bersih dan sanitasi; dan*
 - e. pelayanan kesehatan.**
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.*